

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

1. Kejahatan terorisme telah menjadi kejahatan internasional dan lintas batas negara (*Transnational Crimes*) yang memiliki ciri atau kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan kejahatan biasa sehingga terorisme dapat digolongkan sebagai '*Extraordinary crime*' karena dilakukan dengan tindak kekerasan, menggunakan cara-cara yang sifatnya menakut-nakuti, membahayakan dan bahkan mengakibatkan kematian bagi orang-orang sipil, menargetkan fasilitas umum maupun pemerintah, dilakukan dan direncanakan oleh kelompok yang terorganisir, dengan tujuan untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat agama, politik dan ideologi. Arah kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia telah banyak melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi terorisme. Upaya tersebut dilakukan dalam lingkup internal dan eksternal. Upaya penanggulangan terorisme dalam lingkup internal menggunakan metode *hard power* dan metode *soft power*. Upaya penanggulangan secara internal dilakukan dengan penegakan hukum, pembentukan BNPT, pelibatan TNI dan Polri.
2. Adapun dikarenakan terorisme merupakan bentuk kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia, maka diperlukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Untuk itu Indonesia juga telah menjalin kerjasama penanggulangan terorisme di tingkat regional dan internasional. Bentuk kerjasama ini merupakan upaya penanggulangan terorisme dari aspek eksternal. Upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa peran Indonesia cukup besar, hal ini diperkuat dengan hasil-hasil penangkapan pelaku teroris dan pengungkapan kasus teroris di Indonesia. Namun demikian masih ada beberapa kendala yang

dihadapi Indonesia dalam upaya menanggulangi terorisme baik dalam skala internal maupun dalam skala eksternal.

## 5.2 SARAN

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme sebaiknya tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, tetapi juga perlu dan seharusnya diperkuat dengan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri dan Undang-Undang Anti '*Money Laundering*' sebagaimana halnya yang telah banyak dilakukan oleh negara-negara lainnya.
2. Proses peradilan terhadap tindak pidana terorisme hingga saat ini masih menggunakan KUHAP dimana hal ini bertentangan dengan sifat dari terorisme itu sendiri yang merupakan '*extraordinary crime*' atau kejahatan luar biasa sehingga sebaiknya untuk mengadili kejahatan terorisme diperlukan KUHAP yang khusus atau tersendiri agar para teroris dapat diadili melalui pengadilan yang khusus untuk tindak pidana yang tergolong '*extraordinary*'.